

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN DHARMASRAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 7/PL.01.2-Kpt/1310 /KPU-KAB/II/2019 4HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN DHARMASRAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK
- : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 38 Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilihan Umum, Perlu menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu 2019 di Tingkat Kabupaten Dharmasraya ;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 5 Tahun 2008, PKPU No 6 Tahun 2008, PKPU NO 5 Tahun 2018, PKPU No 11 Tahun 2018, Kpt KPU No 2054/PP/01-Kpt/01/KPU/XII/2018, Kpt KPU No 227/PL.02.1/Kpt/01/KPU/I/2019.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Dharmasraya dalam Pemilihan umum Tahun 2019;

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan  
Lampiran 1 Halaman